

**PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap debitur **R Azie Supradinata** berupa:

- Sebidang tanah seluas 150 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 11177 atas nama R Azie Supradinata, terletak di Kav. No. OO1 - 20 (setempat dikenal dengan Perumahan Griya Bintara Indah Blok OO-1 No. 20), Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi (dh. Kabupaten Bekasi), Propinsi Jawa Barat.

(Harga Limit Rp. 1.170.704.000,- ; Uang Jaminan Rp. 300.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang pada

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juli 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 29 Juli 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Bekasi
Jl. Sersan Aswan Nomor 8D, Bekasi
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran *Open Bidding* yang diakses pada alamat domain **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Uang Jaminan Lelang
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan Penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - 2) Setoran uang jaminan lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor **Virtual Account (VA)** masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang pada ALE setelah melakukan pendaftaran lelang.
3. Pelunasan Lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% yang ditujukan ke nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
4. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
5. Obyek Lelang
 - a. Obyek Lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya "**as is**", dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada aset di atas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
 - b. Peserta Lelang disarankan untuk terlebih dahulu melihat kondisi fisik objek lelang.
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Bekasi, PT Bank Central Asia, Tbk, dan/ atau PT Balai Lelang Surya.
7. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan kepada **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611. dan KPKNL Bekasi telp. 021 - 8808888 ext 102.**



KPKNL BEKASI



BCA



Bekasi, 15 Juli 2026

Ttd

PT Bank Central Asia, Tbk
Credit Recovery Group